



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEF SABANA Bin BACHTIAR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 44 thn/ 08 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Bekasi Timur IV RT.009/006 Kel. Cipinang
Besar Utara Kec. Jatinegara Prov. Jakart/ Perum
Tempat tinggal : Cikampek Berseri Blok. 8B No. 28 Rt.Rw 03.20
Ds. Cikampek Utara Kec. Cikampek Kab.
Karawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 108/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Sabana Bin Bachtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **Arief Sabana Bin Bachtiar** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Admintrasi masuk kerja ke PT. CIPTA DUA SEJATI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatanagni oleh Sdr. Arief Sabana.
 - 1 (satu) setel seragam PDL Brimob
 - 1 (satu) lembar foto Sdr. Arief Sabana menggunakan seragam Brimob.
 - 1 (satu) lembar foto copy dan scanner E KTP yang sudah dirubah pekerjaanya menjadi Kepolisian RI (POLRI)
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ARIEF SABANA Bin BACHTIAR**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa Perum Cikampek Berseri Blok. B8 No. 28 Rt. Rw /03.30 Ds. Cikampek Utara Kec. Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya saksi FAKHRUR RIZAL mendapat info lowongan kerja dari saksi WAHYU selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari sekira jam 19.30 wib saksi FAKHRUR RIZAL datang kerumah terdakwa di Perum Cikampek Berseri Blok. B8 No. 28 Rt. Rw /03.30 Ds. Cikampek Utara Kec. Cikampek Kab. Karawang bersama saksi TRI WIDODO dan saksi WAHYU dengan tujuan untuk menanyakan lowongan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA setelah sampai di rumah terdakwa, saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan saksi WAHYU menanyakan kepada terdakwa tentang lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memberikan penjelasan bahwa benar ada lowongan / penerimaan tenaga kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang beralamat di kawasan 3 center bisnis alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Baru Tanjung Pura Karawang lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi bisa memasukan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA dan bilamana nanti saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA diterima bekerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA **akan diberikan baju seragam kerja, kartu ATM gaji, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/bulan, uang transport sebesar Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah), makan catring setiap hari kerja dan member parkir.** Setelah terdakwa memberikan penjelasan tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FAKHRUR RIZAL **“kalau kamu mau atau berminat dengan pekerjaan tersebut besok kamu datang lagi kesini untuk mengambil surat sakti”** dan saksi FAKHRUR RIZAL menjawab kepada terdakwa “ ya saksi FAKHRUR RIZAL berminat dengan lowongan pekerjaan tersebut” setelah itu saksi FAKHRUR RIZAL di suruh terdakwa untuk datang kembali pada tanggal 15 Januari 2022 untuk mengambil surat sakti tersebut dengan tujuan surat tersebut agar proses lamaran saksi saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA dipermudah oleh PT.CIPTA DUA SEJAHTERA. kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 sekira 08.00 wib saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah terdakwa untuk mengambil surat sakti yang dijanjikan kepada saksi saksi FAKHRUR RIZAL, setelah saksi FAKHRUR RIZAL diberikan surat sakti oleh terdakwa saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan Sdr. ASEP (DPO) selaku orang kepercayaan terdakwa berangkat menuju PT.CIPTA DUA SEJAHTERA untuk melakukan tes dan interview sesampainya saksi FAKHRUR RIZAL di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA bersama saksi TRI WIDODO dan Sdr. ASEP, saksi FAKHRUR RIZAL disuruh mengisi formulir data diri dan surat perarutan kerja di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA kemudian setelah saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO mengisi formulir tersebut saksi disuruh untuk absen (pinger print) dan setelah selesai semua saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO pulang lalu mampir di indomart yang ada dikawasan 3 businis center untuk keperluan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk pembayaran administrasi masuk kerja di PT.CIPTA CUA SEJAHTERA milik saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA kepada Sdr. ASEP.

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 saksi FAKHRUR RIZAL kembali datang ke rumah terdakwa untuk memeberikan atau menyerahkan sejumlah uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) milik saksi FAKHRUR RIZAL 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp.4.000.000 -, (empat juta rupiah) untuk pembayaran administrasi masuk kerja yang di tanda tangan oleh Sdr. ARIEF SABANA pada tanggal 17 Januari 2022 untuk administrasi masuk kerja saksi ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sesuai yang sudah saksi sepakati sebelumnya bersama terdakwa.

- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA tidak pernah mengikuti tes atau interview sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa sewaktu menyuruh datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview melainkan saksi hanya mengisi formulir data diri dan surat perjanjian peraturan kerja lalu mengisi absen (pinger print).
- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA bekerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA hanya selama 7 (tujuh hari) terhitung dari tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal 25 Januari 2022, dan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL merasa yakin dan percaya kepada perkataan terdakwa karena saksi FAKHRUR RIZAL melihat foto terdakwa yang tergantung di dinding rumahnya dan saat saksi FAKHRUR RIZAL menanyakan kepada terdakwa bekerja dimana lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya serta postur tubuhnya seperti anggota kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Inspeksi Evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang No : 563/1433/Latprod/2022 tanggal 01 Maret 2022 terhadap PT. CIPTA DUA SEJAHTERA dengan Kesimpulan Bahwa Perusahaan tersebut belum memenuhi syarat-syarat kerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa terdakwa **ARIEF SABANA Bin BACHTIAR**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa Perum Cikampek Berseri Blok. B8 No. 28 Rt. Rw /03.30 Ds. Cikampek Utara Kec. Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi FAKHRUR RIZAL mendapat info lowongan kerja dari saksi WAHYU selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari sekira jam 19.30 wib saksi FAKHRUR RIZAL datang kerumah terdakwa di Perum Cikampek Berseri Blok. B8 No. 28 Rt. Rw /03.30 Ds. Cikampek Utara Kec. Cikampek Kab. Karawang bersama saksi TRI WIDODO dan saksi WAHYU dengan tujuan untuk menanyakan lowongan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA setelah sampai di rumah terdakwa, saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan saksi WAHYU menanyakan kepada terdakwa tentang lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memberikan penjelasan bahwa benar ada lowongan / penerimaan tenaga kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang beralamat di kawasan 3 center bisnis alamat Jln. Baru Tanjung Pura Karawang lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi bisa memasukan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA dan bilamana nanti saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA diterima bekerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA **akan diberikan baju seragam kerja, kartu ATM gaji, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/bulan, uang transport sebesar Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah), makan catring setiap hari kerja dan member parkir.** Setelah terdakwa memberikan penjelasan tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FAKHRUR RIZAL **"kalau kamu mau atau berminat dengan pekerjaan tersebut besok kamu datang lagi kesini untuk mengambil surat sakti"** dan saksi FAKHRUR RIZAL menjawab kepada terdakwa " ya saksi FAKHRUR RIZAL berminat dengan lowongan pekerjaan tersebut" setelah itu saksi FAKHRUR RIZAL di suruh terdakwa untuk datang kembali pada tanggal 15 Januari 2022 untuk mengambil surat sakti tersebut dengan tujuan surat tersebut agar proses lamaran saksi saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA dipermudah oleh PT.CIPTA DUA SEJAHTERA. kemudian pada tanggal 15

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira 08.00 wib saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah terdakwa untuk mengambil surat sakti yang dijanjikan kepada saksi saksi FAKHRUR RIZAL, setelah saksi FAKHRUR RIZAL diberikan surat sakti oleh terdakwa saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan Sdr. ASEP (DPO) selaku orang kepercayaan terdakwa berangkat menuju PT.CIPTA DUA SEJAHTERA untuk melakukan tes dan interview sesampainya saksi FAKHRUR RIZAL di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA bersama saksi TRI WIDODO dan Sdr. ASEP, saksi FAKHRUR RIZAL disuruh mengisi formulir data diri dan surat perarutan kerja di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA kemudian setelah saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO mengisi formulir tersebut saksi disuruh untuk absen (pinger print) dan setelah selesai semua saksi FAKHRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO pulang lalu mampir di indomart yang ada dikawasan 3 businis center untuk keperluan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk pembayaran administrasi masuk kerja di PT.CIPTA CUA SEJAHTERA milik saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA kepada Sdr. ASEP.

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 saksi FAKHRUR RIZAL kembali datang ke rumah terdakwa untuk memeberikan atau menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) milik saksi FAKHRUR RIZAL 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp.4.000.000 -, (empat juta rupiah) untuk pembayaran adminitrasi masuk kerja yang di tanda tangan oleh Sdr. ARIEF SABANA pada tanggal 17 Januari 2022 untuk administrasi masuk kerja saksi ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sesuai yang sudah saksi sepakati sebelumnya bersama terdakwa.
- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA tidak pernah mengikuti tes atau interview sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa sewaktu menyuruh datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview melainkan saksi hanya mengisi formulir data diri dan surat perjanjian peraturan kerja lalu mengisi absen (pinger print).
- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA bekerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA hanya selama 7 (tujuh hari) terhitung dari tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal 25 Januari 2022, dan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Inspeksi Evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang No: 563/1433/Latprod/2022 tanggal 01 Maret

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terhadap PT. CIPTA DUA SEJAHTERA dengan Kesimpulan Bahwa Perusahaan tersebut belum memenuhi syarat-syarat kerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi TRI WIDODO dan saksi HENDI PERDANA mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAKHRUR RIZAL BIN MUGHAENI, dibawah sumapah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mendapat info lowongan kerja dari saksi WAHYU selanjutnya pada jumat tanggal 14 januari sekira jam 19.30 wib saksi datang kerumah Terdakwa ARIEF SABANA bersama saksi TRI WIDODO dan saksi WAHYU dengan tujuan untuk menanyakan lowongan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA.;
 - Bahwa dirumah Terdakwa ARIEF SABANA memberikan penjelasan bahwa benar ada lowongan / penerimaan tenaga kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang beralamat di kawasan 3 center bisnis alamat Jln. baru tanjung pura karawang.;
 - Bahwa Terdakwa ARIEF SABANA menjanjikan kepada saksi bisa memasukan kerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA.;
 - Bahwa Terdakwa ARIEF SABANA mengatakan bilamana nanti saksi diterima bekerja di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA Terdakwa ARIEF SABANA menjanjikan kepada saksi akan diberikan baju seragam kerja,kartu ATM gaji, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/bulan, uang transport sebesar 8.000,- (delapan ribu rupiah), makan catring setiap hari kerja dan member parkir.
 - Bahwa Terdakwa ARIEF SABANA bertanya "kalau kamu mau atau berminat dengan pekerjaan tersebut besok kamu datang lagi kesini untuk mengambil surat sakti" dan saksi menjawab kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF SABANA “ ya saksi berminat dengan lowongan pekerjaan tersebut” .;

- Bahwa saksi di suruh Terdakwa ARIEF SABANA untuk datang kembali pada tanggal 15 Januari 2022 untuk mengambil surat sakti tersebut dengan tujuan surat tersebut agar proses lamaran saksi dipermudah oleh PT.CIPTA DUA SEJAHTERA.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekira 08.00 wib saksi dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah Terdakwa ARIEF SABANA untuk mengambil surat sakti yang dijanjikan kepada saksi, setelah saksi diberikan surat sakti oleh Terdakwa ARIEF SABANA saksi bersama saksi TRI WIDODO dan ASEP (DPO) selaku orang kepercayaan Terdakwa ARIEF SABANA berangkat menuju PT.CIPTA DUA SEJAHTERA untuk melakukan tes dan interview sesampainya saksi di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA bersama saksi TRI WIDODO dan Terdakwa ASEP (DPO) saksi disuruh mengisi formulir data diri dan surat perarutan kerja di PT.CIPTA DUA SEJAHTERA kemudian setelah saksi mengisi formulir tersebut saksi disuruh untuk absen (pinger print).;
- Bahwa saksi dan saksi TRI WIDODO pulang lalu mampir di indomart yang ada dikawasan 3 businis center untuk keperluan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk pembayaran administrasi masuk kerja di PT.CIPTA CUA SEJAHTERA.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 saksi kembali datang ke rumah saksi ARIEF SABANA untuk memberikan atau menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk administrasi masuk kerja saksi ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sesuai yang sudah saksi sepakati sebelumnya bersama Terdakwa ARIEF SABANA
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tes atau interview sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa ARIEF SABANA sewaktu menyuruh saksi datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview melainkan saksi hanya mengisi formulir data diri dan surat perjanjian peraturan kerja lalu mengisi absen (pinger print).
- Bahwa saksi bekerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA hanya selama 7 (tujuh hari) terhitung dari tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2022, dan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA memperkerjakan kurang lebih ada 200 (dua seratus) orang karyawan

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa ARIEF SABANA kenapa saksi diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa ARIEF SABANA menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan keterlambatan pengiriman dan terdakwa ARIEF SABANA menyuruh saksi untuk sabar lalu menjanjikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa ARIEF sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA
- Bahwa masih ada orang lain yang menjadi korban tindak pidana PENIPUAN dan atau PENGGELAPAN yang dilakukan oleh Terdakwa ARIEF SABANA yaitu :
 1. Saksi. : HENDI PERDANA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 2. Saksi. TRI WIDODO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Benar saksi mempunyai bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp. Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa ARIEF SABANA berupa kwitansi bermatrai yang ditandatangani oleh terdakwa ARIEF SABANA
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa ARIEF SABANA akan tetapi saksi pernah menanyakan kepada terdakwa ARIEF SABANA “bapak polisi ya” saat saksi datang kerumahnya karena ada foto terdakwa ARIEF SABANA memakai seragam polisi brimob yang di gantung di dinding tembok rumahnya lalu terdakwa ARIEF SABANA menjawab “ ya terdakwa anggota polisi brimob terdakwa bertugas di polda metro jaya Jakarta

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WAHYUDIN BIN EDI, dibawah sumapah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 17 januari 2022, sekira jam 10.30 wib di rumah terdakwa ARIEF SABANA alamat di Perum Cikampek

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berseri Blok.B8 No.28 RT.03/RW.20 Desa. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang Saksi Bersama Saksi FAKHRUR RIZAL, Saksi HENDI, dan Saksi TRI WIDODO yang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi FAKHRUR RIZAL.

- Bahwa uang tersebut untuk pendaftaran menjadi Karyawan PT. Cipta Dua Sejahtera.
- Bahwa setelah menyerahkan uang, Sdr. FAKHRUR RIZAL, Sdr. HENDI, dan Sdr. TRI WIDODO hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan gaji.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa ARIEF SABANA kenapa saksi diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa ARIEF SABANA menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan keterlambatan pengiriman dan terdakwa ARIEF SABANA menyuruh saksi untuk sabar lalu menjanjikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa ARIEF sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi HENDI PERDANA BIN ENDIN SAMSUDIN, dibawah sumapah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 januari 2022, sekira jam 10.30 wib dirumah terdakwa ARIEF SABANA alamat di Perum Cikampek Berseri Blok.B8 No.28 RT.03/RW.20 Desa. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang Saksi Bersama Saksi FAKHRUR RIZAL, Saksi HENDI, dan Saksi TRI WIDODO yang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi FAKHRUR RIZAL.
- Bahwa uang tersebut untuk pendaftaran menjadi Karyawan PT. Cipta Dua Sejahtera.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang, Sdr. FAKHRUR RIZAL, Sdr. HENDI, dan Sdr. TRI WIDODO hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan gaji.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa ARIEF SABANA kenapa saksi diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa ARIEF SABANA menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan keterlambatan pengiriman dan terdakwa ARIEF SABANA menyuruh saksi untuk sabar lalu menjajikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa ARIEF sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi TRI WIDODO BIN SARDJIMAN dibawah sumapah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 januari 2022, sekira jam 10.30 wib dirumah terdakwa ARIEF SABANA alamat di Perum Cikampek Berseri Blok.B8 No.28 RT.03/RW.20 Desa. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang Saksi Bersama Saksi FAKHRUR RIZAL, Saksi HENDI, dan Saksi TRI WIDODO yang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi FAKHRUR RIZAL.
- Bahwa uang tersebut untuk pendaftaran menjadi Karyawan PT. Cipta Dua Sejahtera.
- Bahwa setelah menyerahkan uang, Sdr. FAKHRUR RIZAL, Sdr. HENDI, dan Sdr. TRI WIDODO hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan gaji.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa ARIEF SABANA kenapa saksi diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa ARIEF SABANA menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pengiriman dan terdakwa ARIEF SABANA menyuruh saksi untuk sabar lalu menjajikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa ARIEF sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 13 pebruari 2022 sekira jam 11.30 wib di rumah kontrakan yang beralamat di perum cikampek berseri blok.B8 No.28 RT.003/020 Desa. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, serta saya ditangkap dan saya di amankan ke kantor polsek kotabaru oleh anggota kepolisian polsek kotabaru karena telah melakukan penipuan dan kedapatan memiliki seragam anggota kepolisian (seragam brimob).
- Bahwa saksi FAKHRUR RIZAL, saksi HENDI, dan saksi TRI WIDODO dijanjikan akan dimasukkan menjadi pegawai PT. DUA CIPTA SEJAHTERA oleh Terdakwa dengan membayar sejumlah uang
- Bahwa bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 saksi FAKHRUR RIZAL datang bersama saksi WAHYU dan saksi TRI WIDODO untuk menanyakan info lowongan kerja kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa memberitahu bahwa benar di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang berada di kawasan 3 center bisnis tanjung pura karawang sedang ada lowongan pekerjaan dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mendapat uang transport sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)/hari, makan cating dan kartu parkir dan dengan syarat memberikan uang administrasi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi FAKHRUR RIZAL kalau kamu minat dengan pekerjaan tersebut kamu besok datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat sakti dan mengikuti tes dan interview PT. DUA CIPTA SEJAHTERA pada tanggal 15 Januari 2022 sekira jam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib dan saksi FAKHRUR RIZAL mengatakan berminat dengan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan tersebut.;

- Bahwa tanggal 15 Januari 2022 saksi FAKRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil surat sakti yang Terdakwa janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL setelah surat sakti tersebut Terdakwa berikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL selanjutnya saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan ASEP (DPO) berangkat ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi HENDI PERDANA datang lagi kerumah Terdakwa untuk memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi FAKHRUR RIZAL tidak pernah mengikuti tes dan interview seperti yang saya janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL melainkan saksi FAKHRUR RIZAL hanya mengisi formulir biodata diri dan mengisi formulir perarutan kerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud tujuan Terdakwa memberikan surat sakti tersebut kepada saksi FAKHRUR RIZAL saat datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu untuk diberikan ke pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA supaya saksi FAKHRUR RIZAL di terima di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA dan isi surat tersebut permohonan untuk proses penerimaan lamaran saksi FAKHRUR RIZAL dipermudah dan pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA pun sudah tahu surat itu dari Terdakwa karena disurat tersebut ada nama Terdakwa dengan nama inisial BM
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa merekrut orang untuk dipekerjakan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mendapatkan keuntungan dari hasil uang administrasi jika ada orang sedang mencari pekerjaan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kekuasaan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA karena Terdakwa hanya diberi tugas sebagai rekrutmen calon tenaga kerja (supply) oleh Terdakwa SAIFUL ROHIM (DPO) yang menjabat sebagai direktur di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA
- Bahwa Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa kwitansi warna hijau bermatrai dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada saksi FAKHRUR RIZAL

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan seragam polisi brimob berwarna hitam lengkap dengan atribut berpangkat AJUN INSPEKTUR DUA (AIPDA) untuk menyakinkan para calon karyawan Perusahaan yang akan mengurus kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Admintrasi masuk kerja ke PT. CIPTA DUA SEJATI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatanganinya oleh Sdr. Arief Sabana.
- 1 (satu) setel seragam PDL Brimob
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Arief Sabana menggunakan seragam Brimob.
- 1 (satu) lembar foto copy dan scanner E KTP yang sudah dirubah pekerjaanya menjadi Kepolisian RI (POLRI)

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 saksi FAKHRUR RIZAL datang bersama saksi WAHYU dan saksi TRI WIDODO untuk menanyakan info lowongan kerja kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahu bahwa benar di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang berada di kawasan 3 center bisnis tanjung pura karawang sedang ada lowongan pekerjaan dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mendapat uang transport sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)/hari, makan cating dan kartu parkir dan dengan syarat memberikan uang administrasi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 15 Januari 2022 saksi FAKRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil surat sakti yang Terdakwa janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL setelah surat sakti tersebut Terdakwa berikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL selanjutnya saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan ASEP (DPO) berangkat ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview.
- Bahwabenar pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi HENDI PERDANA datang lagi kerumah Terdakwa untuk memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksi FAKHRUR RIZAL tidak pernah mengikuti tes dan interview seperti yang saya janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL melainkan saksi FAKHRUR RIZAL hanya mengisi formulir biodata diri dan mengisi formulir perarutan kerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud tujuan Terdakwa memberikan surat sakti tersebut kepada saksi FAKHRUR RIZAL saat datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu untuk diberikan ke pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA supaya saksi FAKHRUR RIZAL di terima di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA dan isi surat tersebut permohonan untuk proses penerimaan lamaran saksi FAKHRUR RIZAL dipermudah dan pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA pun sudah tahu surat itu dari Terdakwa karena disurat tersebut ada nama Terdakwa dengan nama inisial BM
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa merekrut orang untuk dipekerjakan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mendapatkan keuntungan dari hasil uang administrasi jika ada orang sedang mencari pekerjaan kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kekuasaan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA karena Terdakwa hanya diberi tugas sebagai rekrutmen calon tenaga kerja (supply) oleh Terdakwa SAIFUL ROHIM (DPO) yang menjabat sebagai direktur di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA
- Bahwa benar Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa kwitansi warna hijau bermatrai dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada saksi FAKHRUR RIZAL

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menyerahkan uang, Sdr. FAKHRUR RIZAL, Sdr. HENDI, dan Sdr. TRI WIDODO hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan gaji.
- Bahwa benar pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan keterlambatan pengiriman dan terdakwa menyuruh saksi untuk sabar lalu menjajikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **Barang siapa :**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Arief Sabana Bin Bachtiar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

unsur ke-2 : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang .;**

Menimbang, bahwa diartikan “dengan maksud” adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa “dengan maksud” tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 saksi FAKHRUR RIZAL datang bersama saksi WAHYU dan saksi TRI WIDODO untuk menanyakan info lowongan kerja kepada Terdakwa Terdakwa memberitahu bahwa benar di PT. DUA CIPTA SEJAHTERA yang berada di kawasan 3 center bisnis tanjung pura karawang sedang ada lowongan pekerjaan dengan gaji Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan mendapat uang transport sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah)/hari, makan cattring dan kartu parkir dan dengan syarat memberikan uang administrasi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi FAKRUR RIZAL dan saksi TRI WIDODO datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil surat sakti yang Terdakwa janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL setelah surat sakti tersebut Terdakwa berikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL selanjutnya saksi FAKHRUR

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL bersama saksi TRI WIDODO dan ASEP (DPO) berangkat ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mengikuti tes dan interview. Pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi FAKHRUR RIZAL bersama saksi HENDI PERDANA datang lagi ke rumah Terdakwa untuk memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa saksi FAKHRUR RIZAL tidak pernah mengikuti tes dan interview seperti yang saya janjikan kepada saksi FAKHRUR RIZAL melainkan saksi FAKHRUR RIZAL hanya mengisi formulir biodata diri dan mengisi formulir perarutan kerja di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA. Terdakwa menerangkan maksud tujuan Terdakwa memberikan surat sakti tersebut kepada saksi FAKHRUR RIZAL saat datang ke PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu untuk diberikan ke pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA supaya saksi FAKHRUR RIZAL di terima di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA dan isi surat tersebut permohonan untuk proses penerimaan lamaran saksi FAKHRUR RIZAL dipermudah dan pihak PT. CIPTA DUA SEJAHTERA pun sudah tahu surat itu dari Terdakwa karena disurat tersebut ada nama Terdakwa dengan nama inisial BM. Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa merekrut orang untuk dipekerjakan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA untuk mendapatkan keuntungan dari hasil uang administrasi jika ada orang sedang mencari pekerjaan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kekuasaan di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA karena Terdakwa hanya diberi tugas sebagai rekrutmen calon tenaga kerja (supply) oleh Terdakwa SAIFUL ROHIM (DPO) yang menjabat sebagai direktur di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA. Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa kwitansi warna hijau bermatrai dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada saksi FAKHRUR RIZAL. setelah menyerahkan uang, Sdr. FAKHRUR RIZAL, Sdr. HENDI, dan Sdr. TRI WIDODO hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan gaji. Bahwa pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa diliburkan dan tidak dipanggil bekerja lagi dan terdakwa menjawab dengan alasan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA belum ada stok barang untuk di produksi dikarenakan keterlambatan pengiriman dan terdakwa menyuruh saksi untuk sabar lalu menjanjikan kepada saksi PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan memperkerjakan saksi kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan Terdakwa sudah menelpon kepada direktur PT. CIPTA DUA SEJAHTERA yaitu sdr SAIFUL ROHIM (DPO) dan sekarang PT. CIPTA DUA SEJAHTERA sudah tutup karena di demo oleh karyawan PT. CIPTA DUA SEJAHTERA.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui dari pertimbangan diatas, Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan dengan syarat pembayaran administrasi kepada para korban sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) agar dapat diterima di PT. CIPTA DUA SEJAHTERA akan tetapi hanya masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada tes masuk dan tidak diberikan gaji.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Admintrasi masuk kerja ke PT. CIPTA DUA SEJATI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangan oleh Sdr. Arief Sabana.
- 1 (satu) setel seragam PDL Brimob

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Sdr. Arief Sabana menggunakan seragam Brimob.
- 1 (satu) lembar foto copy dan scanner E KTP yang sudah dirubah pekerjaanya menjadi Kepolisian RI (POLRI)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang para korban.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Sabana Bin Bachtiar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Admintrasi masuk kerja ke PT. CIPTA DUA SEJATI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatanganinya oleh Sdr. Arief Sabana.
 - 1 (satu) setel seragam PDL Brimob
 - 1 (satu) lembar foto Sdr. Arief Sabana menggunakan seragam Brimob.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy dan scanner E KTP yang sudah dirubah pekerjaanya menjadi Kepolisian RI (POLRI)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022, oleh Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A Fadhilah.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa.SH.,MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)